



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
Jl. Dr. Soetomo No. 02 Telp. (0355) 793110
Email : rsuddrsoedomo_trenggalek@yahoo.co.id
TRENGGALEK 66312

**KETERANGAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

A. GAMBARAN UMUM

Atas perkembangan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, maka disamping pemenuhan sarana, prasarana pelayanan perlu untuk memperhatikan kecukupan sumber daya manusia sebagai pelaksana pelayanan. Keberadaan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang saat ini diisi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seiring dengan perkembangan pelayanan dimungkinkan masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat menjadi landasan langkah pemenuhan kekurangan sumber daya manusia dimaksud.

Lebih lanjut kami sampaikan bahwa landasan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dari unsur Non PNS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dinilai sudah tidak sesuai sehingga diperlukan pembaharuan.

Mendasarkan beberapa hal diatas, pada tahap ini telah disusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang didalamnya memuat ruang lingkup yang menjadi substansi bahasan, sebagai berikut :

1. Pengadaan
2. Persyaratan
3. Pengangkatan
4. Penempatan
5. Batas Usia
6. Masa Kerja
7. Kewajiban, Hak dan Larangan
8. Pemberhentian

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dalam pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Ini adalah :
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD;
 - b. memberikan kepastian hukum atas keberadaan sumber daya manusia selain ASN yakni Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD.

C. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, yakni :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam ketentuan :

- Pasal 3 ayat (1), (4), (5) dan (6)

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.

- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

➤ Pasal 4

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Demikian Keterangan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LINGKUP RSUD dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK,
Ketua**

SUJIONO, SST., M.Kes.
NIP. 19741020 199603 1 003